

BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA - PEMILIHAN

2024

Kpt 541 TAHUN 2024, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 39 PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan BA KPU No: 600/PL.02.5-BA/3373/2024 tentang Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Salatiga No. 162 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Salatiga No. 538 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Salatiga No. 540 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 4 hlm.